



PUTUSAN

Nomor 253/Pid/2020/PT SMG_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Hartoyo als Toyo Bin Budiarto;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 37/8 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Muncang Rt.03/08 Desa Jatisawit
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Hartoyo als Toyo Bin Budiarto** ditangkap pada tanggal 26 November 2019 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Teguh Bayu Aji, S.H.,**

Hal. 1 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maftukhah Khoeriyah, S.H.I., Agusta Awali Amrulloh, S.H., dan Rio Cahyandaru, S.H., kesemuanya adalah para advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus no. 16/SK/LBH-PK/Cab.Pwt/II/2020 yang telah diregister di Kepaniteraan tanggal 7 April 2020;

Telah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 19 Mei 2020. Dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto**, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan sebelah utara SD Madrasah ikut desa tunjung Rt 02 Rw 01 kec jatilawang kab. Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa merental (sewa) mobil Avanza G-9002-LG kepada Saksi. **Iwan** yang kemudian **Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira Pukul 13.00 Wib** mobil Avanza G-9002-LG digadaikan oleh terdakwa kepada saksi **Rochayati al. Iroh**, karena sudah melebihi 20 hari janji akan dikembalikan, ternyata mobil belum dikembalikan oleh terdakwa kemudian **Pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib** Saksi. **Iwan** selaku pemilik rental menghubungi terdakwa melalui telepon yang intinya segera mengembalikan mobil Avanza G-9002-LG;

Karena merasa dikejar kejar oleh saksi. **Iwan**, terdakwa merasa panik kemudian mobil Avanza G-9002-LG yang digadaikan kepada saksi **Rochayati Al. Iroh** yang hendak dipinjam oleh terdakwa untuk sementara waktu namun tidak di perbolehkan karena belum melunasi uang gadai karena terdakwa tidak punya uang kemudian terdakwa berpikir bagaimana cara mendapatkan mobil Avanza G-9002-LG yang digadaikan kepada saksi **Rochayati Al. Iroh** dapat diambil, kemudian saat terdakwa bersih rumah, terdakwa melihat ada seutas Kable Aux milik terdakwa warna hijau yang tergeletak di Rak Televisi bagian

Hal. 2 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah milik terdakwa yang semula terdakwa pasang di VCD Pleyer untuk menghubungkan dari Player ke Sound System dan sudah tidak di pakai terdakwa ambil dan di simpan dalam tas cangklong warna cokelat milik terdakwa dan bersamaan dalam pemikiran niat dalam benak terdakwa bahwa alat tersebut akan terdakwa gunakan untuk persiapan apabila terjadi sesuatu sehubungan bagaimana caranya terdakwa mendapatkan kembali Unit KBM Milik Sdr. Iwan yang telah terdakwa Gadaikan kepada saksi. Rochayati Als Iroh dengan tanpa mengeluarkan biaya, kemudian seutas kabel Aux warna Hijau dimaksud terdakwa ambil dan terdakwa simpan di dalam tas cangklong warna cokelat milik terdakwa;

Kemudian Pada hari rabu tanggal 20 November 2019 pukul 08.00 wib terdakwa pergi dari rumah menemui saksi. **Mubasir** dan meminjam mobil avanza warna hitam No.Pol AA 8875 PD (milik saksi. **Afif** yang disewa oleh terdakwa dan kemudian digadaikan kepada saksi. **Mubasir**). Kemudian terdakwa pada hari jum'at tanggal 22 november 2019 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa mengendarai avanza warna hitam No.Pol AA 8875 PD sendirian menuju kerumah saksi **Rochayati Al. Iroh** dan bertemu dengan saksi **Rochayati Al. Iroh** dengan tujuan untuk pinjam mobil avanza G 9002 LG (milik saksi **Iwan** yang disewa oleh terdakwa lalu digadaikan kepada saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) sebesar Rp. 25.000.000, dengan alasan untuk membawa rombongan, tetapi saksi **Rochayati Al. Iroh** tidak memperbolehkan karena **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) karena **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) baru membayar Rp. 2.000.000,- dari bunga Rp. 2.500.000,- yang dijanjikan, karena tidak diperbolehkan, kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pergi ke jati lawang mengendarai Mobil Avanza no pol AA 8875 PD untuk mencari pinjaman uang tetapi tidak dapat pinjaman uang, kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pergi ke RSUD Ajibarang untuk memakirkan kendaraan avanza AA 8875 PD, setelah mobil di parkir **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa), kemudian terdakwa naik ojek menuju ke rumah saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) dan tiba Pukul 17.00 wib. Sesampai di rumah saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) ditemui oleh saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) dan mengutarakan kembali untuk meminjam mobil dengan alasan akan membawa rombongan, kemudian saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) mengijinkan asalkan didampingi oleh **Fuji Marseno** (korban/suami **Rochayati Al. Iroh**), selanjutnya **Hartoyo Als**

Hal. 3 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyo Bin Budiarto (terdakwa) bersama dengan **Fuji Marseno** (korban) pergi mengendarai kendaraan avanza plat G 9902 LG dengan posisi duduk bersebelahan **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) yang memegang kemudi, sesampai di jalan raya pancasan ajibarang, **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) minta pindah duduk di bagian tengah dibelakang **Fuji Marseno** (korban) dengan alasan akan tidur karena capek kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Jatilawang, sesampainya di desa Tujung jatilawang **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) menyuruh korban **Fuji Marseno** untuk memberhentikan kendaraannya di tepi jalan dengan alasan "Saudara terdakwa ada yang ingin ikut" setelah posisi kendaraan berhenti **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) langsung mengambil kabel AUX dari dalam Tas kemudian langsung di kaitkan di leher **Fuji Marseno** (korban) dan di tarik kebelakang sampai **Fuji Marseno** (korban) tidak bergerak atau mati. Setelah itu **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) memindahkan **Fuji Marseno** (korban) ketempat duduk bagian tengah dengan cara menarik badan **Fuji Marseno** (korban), selanjutnya **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengambil alih kemudi dan membawa **Fuji Marseno** (korban) ke daerah pekuncen sambil sesekali membentur-benturkan kepala Korban **Fuji Marseno** kepintu untuk memastikan bahwa korban **Fuji Marseno** telah meninggal dunia, setelah sampai Desa Pekuncen grumbul karangpundung Kec. Pekuncen Kab. Banyumas tepatnya diatas jembatan sungai mbawang **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) memberhentikan kendaraan kemudian turun dari kendaan dan membuka pintu tengah kedaraan samping kanan dan mendekati mayat **Fuji Marseno** (korban) selanjutnya **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengambil dompet dri saku celana panjang **Fuji Marseno** (korban), kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) menarik tubuh mayat **Fuji Marseno** (korban) dan di dorong sampai jatuh kebawah jembatan sungai bawang, kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengendarai lagi kendaraan avanza plat G 9902 LG meninggalkan mayat **Fuji Marseno** (korban) yang sudah di buang di sungai bawang menuju ke arah bumiayu, dalam perjalanan ke bumiayu **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengambil uang yang ada didalam dompet **Fuji Marseno** (korban) dan dompetnya di buang di wilayah pekuncen (membuang dengan cara kendaraan avanza plat G 9902 LG sedang berjalan dan mengambil HP milik

Hal. 4 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuji Marseno (korban) di lobang pegangan tangan pintu mobil sebelah kanan posisi sopir);

Sesampainya di bumiayu **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) langsung menuju kerumah saksi. **Iwan** dan mengembalikan mobil avanza plat G 9902 LG kepada saksi. **Iwan** selaku pemilik rental, dan membayar sewa kendaraan avanza plat G 9902 LG sebesar Rp. 1.450.000. (sebagian sebesar uang 500 ribu milik korban berupa uang 10 ribuan dan 20 ribuan), karena terdakwa tidak punya uang, saksi. **Iwan** memesan gojek untuk **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pulang kerumah, sesampai diantar gojek sesuai pesanan namun **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) meminta gojek untuk menambah tujuan diantar menuju RSUD Ajibarang untuk mengambil mobil Avanza Plat AA 8875 PD, selanjutnya **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) dengan menggunakan mobil Avanza Plat AA 8875 PD menuju ke rumah saksi **Faizin** diatilawang untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 dengan jaminan mobil avanza AA 8875 PD dan **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) melarikan diri ke jakarta naik bis;

Bahwa berdasar hasil Visum Et Repertum Nomor: 4743/13874/IKFM/28-11-2019 dari Rumah Sakit Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang ditanda tangani **dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, MSiMed** NIP 197009252000031001 selaku ahli Forensik, dengan Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang di temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kematian di perkirakan kurang dari tiga jam setelah makan terakhir;
- Luka memar di puncak kepala kanan akibat trauma tumpul;
- Luka lecet diujung jari telunjuk, ujung jari tengah dan ujung jari manis dan ujung jari kelingking kanan akibat trauma tumpul;
- Jejas jerat di leher;
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Kematian karena mati lemas akibat jeratan di leher;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto**, pada hari hari hari

Hal. 5 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan sebelah utara SD Madrasah ikut desa tunjung Rt 02 Rw 01 kec jatilawang kab. Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa merental mobil Avanza G-9002-LG kepada Saksi. **Iwan** yang kemudian mobil Avanza G-9002-LG digadaikan oleh terdakwa kepada saksi **Rochayati Al. Iroh**, karena sudah melebihi 20 hari janji akan dikembalikan, ternyata mobil belum dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi Saksi. **Iwan** selaku pemilik rental menghubungi terdakwa melalui telepon yang intinya segera mengembalikan mobil Avanza G-9002-LG.

Karena merasa dikejar kejar oleh saksi. **Iwan**, terdakwa merasa panik karena mobil Avanza G-9002-LG yang digadaikan kepada saksi **Rochayati Al. Iroh** yang hendak dipinjam oleh terdakwa untuk sementara waktu tidak diperbolehkan karena belum melunasi uang gadai dan terdakwa tidak punya uang kemudian terdakwa berpikir bagaimana cara mendapatkan mobil Avanza G-9002-LG yang digadaikan kepada saksi **Rochayati Al. Iroh** dapat diambil, kemudian saat terdakwa bersih rumah tersebut terdakwa melihat ada seutas Kable Aux milik terdakwa warna hijau yang tergeletak di Rak Televisi bagian bawah milik terdakwa yang semula terdakwa pasang di VCD Pleyer untuk menghubungkan dari Player ke Sound System dan sudah tidak di pakai **terdakwa ambil dan di simpan dalam tas cangklong warna cokelat milik terdakwa dan bersamaan dalam pemikiran niat dalam benak terdakwa bahwa alat tersebut akan terdakwa gunakan untuk persiapan apabila terjadi sesuatu sehubungan bagaimana caranya terdakwa mendapatkan kembali Unit KBM Milik Sdr. Iwan yang telah terdakwa Gadaikan kepada saksi. Rochayati Al. Iroh dengan tanpa mengeluarkan biaya**, kemudian seutas kabel Aux warna Hijau dimaksud terdakwa ambil dan terdakwa simpan di dalam tas cangklong warna cokelat milik terdakwa;

Kemudian Pada hari rabu tanggal 20 November 2019 pukul 08.00 wib terdakwa pergi dari rumah menemui saksi. **Mubasir** dan meminjam mobil avanza warna hitam No.Pol AA 8875 PD (milik saksi. **Afif** yang disewa oleh terdakwa dan kemudian digadaikan kepada saksi. **Mubasir**). Kemudian

Hal. 6 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari jum'at tanggal 22 november 2019 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa mengendarai avanza warna **Rochayati Al. Iroh** dan bertemu dengan saksi **Rochayati Al. Iroh** dengan tujuan untuk pinjam mobil avanza G 9002 LG (milik saksi **Iwan** yang disewa oleh terdakwa lalu digadaikan kepada saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) sebesar Rp. 25.000.000), dengan alasan untuk membawa rombongan, tetapi saksi **Rochayati Al. Iroh** tidak memperbolehkan karena **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) karena **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) baru membayar Rp. 2.000.000,- dari bunga Rp. 2.500.000,- yang dijanjikan, karena tidak diperbolehkan, kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pergi ke jatilawang mengendarai Mobil Avanza no pol AA 8875 PD untuk mencari pinjaman uang tetapi tidak dapat pinjaman uang, kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pergi ke RSUD Ajibarang untuk memikirkan kendaraan avanza AA 8875 PD, setelah mobil di parkir **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa), kemudian terdakwa naik ojek menuju ke rumah saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) dan tiba Pukul 17.00 wib. Sesampai dirumah saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) ditemui oleh saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) dan mengutarakan kembali untuk meminjam mobil dengan alasan akan membawa rombongan, kemudian saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) mengijinkan asalkan didampingi oleh **Fuji Marseno** (korban/suami **Rochayati Al. Iroh**), selanjutnya **Fuji Marseno** (korban) bersama dengan **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pergi mengendarai kendaraan avanza plat G 9902 LG dengan posisi duduk bersebelahan **Fuji Marseno** (korban) yang memegang kemudi, sesampai di jalan raya pancasan ajibarang, **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) minta pindah duduk di bagian tengah dibelakang **Fuji Marseno** (korban) dengan alasan akan tidur karena capek kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Jatilawang, sesampainya di desa Tujung jatilawang **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) menyuruh korban **Fuji Marseno** untuk memberhentikan kendaraannya di tepi jalan dengan alasan "Saudara terdakwa ada yang ingin ikut" setelah posisi kendaraan berhenti **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) langsung mengambil kabel AUX dari dalam Tas kemudian langsung di kaitkan di leher **Fuji Marseno** (korban) dan di tarik kebelakang sampai **Fuji Marseno** (korban) tidak bergerak atau mati. Setelah itu **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) memindahkan **Fuji Marseno** (korban) ketempat duduk bagian tengah dengan cara menarik

Hal. 7 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG



badan **Fuji Marseno** (korban), selanjutnya **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengambil alih kemudi dan membawa **Fuji Marseno** (korban) ke daerah pekuncen sambil sesekali membentur-benturkan kepala Korban **Fuji Marseno** kepintu untuk memastikan bahwa korban **Fuji Marseno** telah meninggal dunia, setelah sampai Desa Pekuncen grumbul karangpundung Kec. Pekuncen Kab. Banyumas tepatnya diatas jembatan sungai mbawang **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) memberhentikan kendaraan kemudian turun dari kendaan dan membuka pintu tengah kendaraan samping kanan dan mendekati mayat **Fuji Marseno** (korban) selanjutnya **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengambil dompet dari saku celana panjang **Fuji Marseno** (korban), kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) menarik tubuh mayat **Fuji Marseno** (korban) dan di dorong sampai jatuh dibawah jembatan sungai bawang, kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengendarai lagi kendaraan avanza plat G 9902 LG meninggalkan mayat **Fuji Marseno** (korban) yang sudah di buang di sungai bawang menuju ke arah bumiayu, dalam perjalanan ke bumiayu **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengambil uang yang ada didalam dompet **Fuji Marseno** (korban) dan dompetnya di buang di wilayah pekuncen (membuang dengan cara kendaraan avanza plat G 9902 LG sedang berjalan dan mengambil HP milik **Fuji Marseno** (korban) di lobang pegangan tangan pintu mobil sebelah kanan (posisi sopir);

Sesampainya di bumiayu **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) langsung menuju kerumah saksi. **Iwan** dan mengembalikan mobil avanza plat G 9902 LG kepada saksi. **Iwan** selaku pemilik rental, dan membayar sewa kendaraan avanza plat G 9902 LG sebesar Rp. 1.450.000. (sebagian sebesar uang 500 ribu milik korban berupa uang 10 ribuan dan 20 ribuan), karena terdakwa tidak punya uang, saksi. **Iwan** memesan gojek untuk **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pulang kerumah, sesampai diantar gojek sesuai pesanan namun **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) meminta gojek untuk menambah tujuan diantar menuju RSUD Ajibarang untuk mengambil mobil Avanza Plat AA 8875 PD, selanjutnya **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) dengan menggunakan mobil Avanza Plat AA 8875 PD menuju ke rumah saksi **Faizin** diatitilawang untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 dengan jaminan mobil avanza AA 8875 PD dan **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) melarikan diri ke Jakarta naik bis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar hasil Visum Et Repertum Nomor : 4743 / 13874 / IKFM / 28-11-2019 dari Rumah Sakit Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang ditanda tangani **dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, MSiMed** NIP 197009252000031001 selaku ahli Forensik, dengan Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang di temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kematian di perkirakan kurang dari tiga jam setelah makan terakhir;
- Luka memar di puncak kepala kanan akibat trauma tumpul;
- Luka lecet diujung jari telunjuk, ujung jari tengah dan ujung jari manis dan ujung jari kelingking kanan akibat trauma tumpul;
- Jejas jerat di leher;
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Kematian karena mati lemas akibat jeratan di leher;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto**, pada hari hari hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan sebelah utara SD Madrasah ikut desa tunjung Rt 02 Rw 01 kec jatilawang kab. Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa merental mobil Avanza G-9002-LG kepada Saksi. **Iwan** yang kemudian mobil Avanza G-9002-LG digadaikan oleh terdakwa kepada saksi **Rochayati Al. Iroh**, karena sudah melebihi 20 hari janji akan

Hal. 9 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, ternyata mobil belum dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi Saksi. **Iwan** selaku pemilik rental menghubungi terdakwa melalui telepon yang intinya segera mengembalikan mobil Avanza G-9002-LG.

Karena merasa dikejar kejar oleh saksi. **Iwan**, terdakwa merasa panik karena mobil Avanza G-9002-LG yang digadaikan kepada saksi **Rochayati Al. Iroh** yang hendak dipinjam oleh terdakwa untuk sementara waktu tidak diperbolehkan karena belum melunasi uang gadai dan terdakwa tidak punya uang kemudian terdakwa berpikir bagaimana cara mendapatkan mobil Avanza G-9002-LG yang digadaikan kepada saksi **Rochayati Al. Iroh** dapat diambil, kemudian saat terdakwa bersih rumah tersebut terdakwa melihat ada seutas Kable Aux milik terdakwa warna hijau yang tergeletak di Rak Televisi bagian bawah milik terdakwa yang semula terdakwa pasang di VCD Pleyer untuk menghubungkan dari Player ke Sound System dan sudah tidak dipakai terdakwa ambil dan di simpan dalam tas cangklong warna coklat milik terdakwa dan bersamaan dalam pemikiran niat dalam benak terdakwa bahwa alat tersebut akan terdakwa gunakan untuk persiapan apabila terjadi sesuatu sehubungan bagaimana caranya terdakwa mendapatkan kembali Unit KBM Milik Sdr. **Iwan** yang telah terdakwa Gadaikan kepada saksi. **Rochayati Al. Iroh** dengan tanpa mengeluarkan biaya, kemudian seutas kabel Aux warna Hijau dimaksud terdakwa ambil dan terdakwa simpan di dalam tas cangklong warna coklat milik terdakwa;

Kemudian Pada hari rabu tanggal 20 November 2019 pukul 08.00 wib terdakwa pergi dari rumah menemui saksi. **Mubasir** dan meminjam mobil avanza warna hitam No.Pol AA 8875 PD (milik saksi. **Afif** yang disewa oleh terdakwa dan kemudian digadaikan kepada saksi. **Mubasir**). Kemudian terdakwa pada hari jum'at tanggal 22 november 2019 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa mengendarai avanza warna hitam No.Pol AA 8875 PD sendirian menuju kerumah saksi **Rochayati Al. Iroh** dan bertemu dengan saksi **Rochayati Al. Iroh** dengan tujuan untuk pinjam mobil avanza G 9002 LG (milik saksi **Iwan** yang disewa oleh terdakwa lalu digadaikan kepada saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) sebesar Rp. 25.000.000), dengan alasan untuk membawa rombongan, tetapi saksi **Rochayati Al. Iroh** tidak memperbolehkan karena **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) karena **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) baru membayar Rp.2.000.000,- dari bunga Rp. 2.500.000,- yang dijanjikan, karena tidak diperbolehkan, kemudian **Hartoyo**

Hal. 10 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Toyo Bin Budiarto (terdakwa) pergi ke Jatilawang mengendarai Mobil Avanza no pol AA 8875 PD untuk mencari pinjaman uang tetapi tidak dapat pinjaman uang, kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pergi ke RSUD Aji barang untuk memakirkan kendaraan avanza AA 8875 PD, setelah mobil di parkir **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa), kemudian terdakwa naik ojek menuju ke rumah saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) dan tiba Pukul 17.00 wib. Sesampai di rumah saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) ditemui oleh saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) dan mengutarakan kembali untuk meminjam mobil dengan alasan akan membawa rombongan, kemudian saksi **Rochayati Al. Iroh** (istri korban) mengizinkan asalkan didampingi oleh **Fuji Marseno** (korban/suami **Rochayati Al. Iroh**), selanjutnya **Fuji Marseno** (korban) bersama dengan **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pergi mengendarai kendaraan avanza plat G 9902 LG dengan posisi duduk bersebelahan **Fuji Marseno** (korban) yang memegang kemudi, sesampai di jalan raya pancasan ajibarang, **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) minta pindah duduk di bagian tengah dibelakang **Fuji Marseno** (korban) dengan alasan akan tidur karena capek kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Jatilawang, sesampainya di desa Tujung jatilawang **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) menyuruh korban **Fuji Marseno** untuk memberhentikan kendaraannya di tepi jalan dengan alasan "Saudara terdakwa ada yang ingin ikut" setelah posisi kendaraan berhenti **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) langsung mengambil kabel AUX dari dalam Tas kemudian langsung di kaitkan di leher **Fuji Marseno** (korban) dan di tarik kebelakang sampai **Fuji Marseno** (korban) tidak bergerak atau mati. Setelah itu **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) memindahkan **Fuji Marseno** (korban) ketempat duduk bagian tengah dengan cara menarik badan **Fuji Marseno** (korban), selanjutnya **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengambil alih kemudi dan membawa **Fuji Marseno** (korban) ke daerah pekuncen sambil sesekali membentur-benturkan kepala Korban **Fuji Marseno** kepintu untuk memastikan bahwa korban **Fuji Marseno** telah meninggal dunia, setelah sampai Desa Pekuncen grumbul karangpundung Kec. Pekuncen Kab. Banyumas tepatnya diatas jembatan sungai mbawang **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) memberhentikan kendaraan kemudian turun dari kendaan dan membuka pintu tengah kedaraan samping kanan dan mendekati mayat **Fuji Marseno** (korban) selanjutnya **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengambil dompet dri

Hal. 11 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana panjang **Fuji Marseno** (korban), kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) menarik tubuh mayat **Fuji Marseno** (korban) dan di dorong sampai jatuh kebawah jembatan sungai bawang, kemudian **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengendarai lagi kendaraan avanza plat G 9902 LG meninggalkan mayat **Fuji Marseno** (korban) yang sudah di buang di sungai bawang menuju ke arah bumiayu, dalam perjalanan ke bumiayu **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) mengambil uang yang ada didalam dompet **Fuji Marseno** (korban) dan dompetnya di buang di wilayah pekuncen (membuang dengan cara kendaraan avanza plat G 9902 LG sedang berjalan dan mengambil HP milik **Fuji Marseno** (korban) di lobang pegangan tangan pintu mobil sebelah kanan (posisi sopir);

Sesampainya di bumiayu **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) langsung menuju kerumah saksi. **Iwan** dan mengembalikan mobil avanza plat G 9902 LG kepada saksi. **Iwan** selaku pemilik rental, dan membayar sewa kendaraan avanza plat G 9902 LG sebesar Rp. 1.450.000. (sebagian sebesar uang 500 ribu milik korban berupa uang 10 ribuan dan 20 ribuan), karena terdakwa tidak punya uang, saksi. **Iwan** memesan gojek untuk **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) pulang kerumah, sesampai diantar gojek sesuai pesanan namun **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) meminta gojek untuk menambah tujuan diantar menuju RSUD Ajibarang untuk mengambil mobil Avanza Plat AA 8875 PD, selanjutnya **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) dengan menggunakan mobil Avanza Plat AA 8875 PD menuju ke rumah saksi **Faizin** diatilawang untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 dengan jaminan mobil avanza AA 8875 PD dan **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** (terdakwa) melarikan diri ke jakarta naik bis;

Bahwa berdasar hasil Visum Et Repertum Nomor : 4743/13874/IKFM/28-11-2019 dari Rumah Sakit Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang ditanda tangani dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF, MSiMed NIP 197009252000031001 selaku ahli Forensik, dengan **KESIMPULAN**:

Dari fakta-fakta yang di temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kematian di perkirakan kurang dari tiga jam setelah makan terakhir;
- Luka memar di puncak kepala kanan akibat trauma tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet diujung jari telunjuk, ujung jari tengah dan ujung jari manis dan ujung jari kelingking kanan akibat trauma tumpul;
- Jejas jerat di leher;
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Kematian karena mati lemas akibat jeratan di leher;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

- a. Surat Tuntutan Pidana dari penuntut umum No.Reg.Perkara: **PDM- 15 / PKRTO/Epp.2/02/2020, Selasa** tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **Hartoyo Als Toyo Bin Budiarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan melanggar dakwaan Kesatu Primair penuntut umum Pasal 340 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SLANK milik Fuji Marseno Bin Mudarso;
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang jeans warna biru milik Fuji Marseno Bin Mudarso;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru milik Fuji Marseno Bin Mudarso;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam dan putih;
 - Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi Rochayati al. Iroh;
 - 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA AVANZA No.Pol : G 9002 LG, tahun 2012, warna abu-abu, Noka MHKM1BA3JCK066892, Nomin DL18678 beserta STNK;
 - Dikembalikan kepada Saksi Iwan Yuli Prasetiawan;

Hal. 13 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA AVANZA No.Pol : AA 8875 VD, tahun 2012, warna hitam, Noka MHKM1BA3JCK040915, Nosing DK58447 beserta STNK;
Dikembalikan kepada saksi Afifudin;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah kabel warna hijau diameter 4mm, panjang 150cm;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan CRS;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru pudar;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam dengan logo \$;
- 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam plisir biru ardiles;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk polo army;
- 1 (satu) buah Handphone Merk LENOVO tipe A2020A40 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 19 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Hartoyo als Toyo Bin Budiarto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dakwaan kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa Hartoyo als Toyo Bin Budiarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan kesatu Subsidiar;
 4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SLANK;

Hal. 14 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam dan putih;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Saksi Rochayati alias Iroh;

- 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA AVANZA No.Pol : G 9002 LG, tahun 2012, warna abu-abu, Noka MHKM1BA3JCK066892, Nosit DL18678 beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Iwan Yuli Prasetiawan;

- 1 (satu) Unit Kbm TOYOTA AVANZA No.Pol : AA 8875 VD, tahun 2012, warna hitam, Noka MHKM1BA3JCK040915, Nosit DK58447 beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi Afifudin;

- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah kabel warna hijau diameter 4mm, panjang 150cm;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan CRS;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru pudar;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam dengan logo \$;
- 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam plisir biru ardiles;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat merk polo army;
- 1 (satu) buah Handphone Merk LENOVO tipe A2020A40 warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- c. Akta permintaan banding Nomor: 6/Banding/Akta Pid.B/2020/PN Pwt., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 27 Mei 2020;

Hal. 15 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Akta permintaan banding Nomor: 6/Banding/Akta Pid.B/2020/PN Pwt., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 27 Mei 2020;
- e. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, pada 3 Juni 2020, dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 4 Juni 2020;
- f. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, pada 8 Juni 2020, dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 9 Juni 2020;
- g. Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, pada 18 Juni 2020, dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 22 Juni 2020;
- h. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberitahukan pada tanggal 26 Mei 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tersebut telah diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Pembanding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara menurut kami tidaklah memenuhi rasa keadilan di masyarakat terutama pada keluarga korban yang ditinggalkan untuk selamanya, perlu juga kami sampaikan alasan Kami dalam menuntut terdakwa dengan dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP;
2. Bahwa dari awal kejadian terdakwa telah mengarang cerita bahwa mobil yang digadaikannya adalah akan digunakan untuk membawa rombongan padahal sebenarnya mobil Avanza warna Abu-abu Plat G 9002 LG akan terdakwa kembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi **Iwan** yang telah memaksa agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut;
3. Bahwa meskipun pada akhirnya terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut boleh dipinjam terdakwa dengan syarat harus didampingi oleh korban terdakwa tetap meneruskan perbuatannya.
4. Bahwa pada saat akan kerumah korban terdakwa menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Plat AA 8875 PD yang terdakwa parkir di RSUD Ajibarang, lalu terdakwa melanjutkan kerumah korban dengan menggunakan ojeg, disini dapatlah dilihat perencanaan yang telah dilakukan oleh terdakwa begitu rupa dalam melaksanakan aksinya agar korban tidak curiga, karena apa bila terdakwa menuju kerumah korban dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam plat AA 8875 PD maka saksi **Rochayati** dan Korban **Fuji Marseno** pasti akan menaruh curiga kepada terdakwa.
5. Bahwa dengan menggunakan Kabel AUX Warna Hijau yang terdakwa bawa, disini terdakwa sudah mengetahui seberapa kuat Kabel AUX yang dibawa oleh terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk menjerat leher korban, karena apabila terdakwa ragu akan kekuatan kabel AUX tersebut maka tidak mungkin terdakwa akan gunakan untuk menjerat leher korban hingga tewas.
6. Bahwa terdakwa beralasan capek dan berpindah duduk dari kursi depan ke bagian tengah dapatlah diambil kesimpulan bahwa ini

Hal. 17 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu cara terdakwa yang terdakwa persiapan untuk mempermudah menghabisi nyawa korban dengan menggunakan kabel AUX warna hijau, karena pastilah sangat sulit melakukan perbuatan tersebut apabila posisi terdakwa bersebelahan duduk di mobil bagian depan.

7. Bahwa dapat dipahami mengapa terdakwa menghabisi korban dengan menggunakan kabel AUX dan tidak menggunakan alat atau benda tajam dikarenakan pastilah apabila menggunakan senjata tajam akan meninggalkan bekas darah didalam mobil sedangkan mobil tersebut pada hari itu juga akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Iwan** dengan demikian patutlah disadari bahwa terdakwa sudah memperhitungkan dengan alat apa terdakwa menghabisi nyawa korban namun tidak meninggalkan bekas didalam mobil.

8. Bahwa pada saat terdakwa akan membuang mayat korban, terdakwa sengaja mengambil dompet korban yng berisi uang dan identitas dari korban, hal ini dengan maksud untuk supaya apabila mayat korban ditemukan makan akan kesulitan untuk mengetahui identitas mayat tersebut, terdakwa pun telah membuang indentitas dari korban selama diperjalanan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena itu, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020.;

Menimbang, bahwa, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan tidak ada seorang saksipun yang mengetahui atau melihat sendiri tentang perbuatan Terdakwa telah melakukan pembunuhan;
2. Bahwa Terdakwa dengan sukarela telah mengakui sendiri atas perbuatannya di depan persidangan, yang mana kejujuran Terdakwa seharusnya mendapat apresiasi dan patut untuk dihargai;
3. Bahwa Terdakwa dengan sukarela telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Hal. 18 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah menyesali atas segala perbuatannya dan telah minta maaf kepada pihak keluarga korban atas kejadian peristiwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung daripada keluarganya;

Menimbang, bahwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak diulangi lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tanpa tenda dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Bahwa berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka team Penasehat Hukum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 38/Pid.B/2020/PN.Pwt.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan di Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 19 Mei 2020., yang dimohonkan banding tersebut, memori

Hal. 19 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 19 Mei 2020. beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 38/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 19 Mei 2020. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal 9 Juli 2020 dengan

Hal. 20 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan **Bambang Haruji, S.H. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosidin, S.H.**, dan **Agustinus Silalahi, S.H. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Juni 2020 Nomor 253/Pid/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj.Yulia Sa`adah, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukum.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Rosidin, S.H.,

Bambang Haruji, S.H. MH.,

Agustinus Silalahi, S.H. MH.,

PANITERA-PENGGANTI;

Hj.Yulia Sa`adah, S.H, M.H.,

Hal. 21 Put.No.253/Pid/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)